



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Sumber Daya Mineral dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Papua Tengah telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat namun pelaksanaannya belum seluruhnya tertata sehingga memerlukan penataan, pembinaan, dan perlindungan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam urusan Mineral dan Batubara, sub urusan Mineral dan Batubara, mengamanatkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan-Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut MRP-PPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang ada di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Daerah.
9. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
15. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
16. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan.
17. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-ULP, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
20. Kegiatan Pasca Tambang, yang selanjutnya disebut Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

21. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang berlaku untuk perseorangan, badan usaha, koperasi untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan Batubara.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut WIUPK adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Khusus Pertambangan yang berlaku untuk perseorangan, badan usaha, koperasi untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan Batubara.
26. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral atau Batubara.
27. Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pertambangan di wilayah tertentu yang sudah ditetapkan sebagai WIUPK.
28. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi selanjutnya disebut sebagai IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
29. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat berdasarkan jumlah produksi.
30. Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur.
31. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perdasi ini meliputi:

- a. Pertambangan Rakyat;
- b. WPR;
- c. IPR;
- d. tata cara...../8

- d. tata cara pemberian IPR;
- e. jangka waktu dan berakhirnya IPR;
- f. hak dan kewajiban pemegang IPR;
- g. kerja sama dengan pihak lain;
- h. kegiatan pertambangan rakyat di dalam wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUP;
- i. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
- j. penggunaan sarana dan alat transportasi dalam kegiatan pertambangan;
- k. pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan; dan
- l. larangan.

BAB II PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 3

Pertambangan rakyat meliputi:

- a. Pertambangan Mineral logam;
- b. Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; atau
- d. Pertambangan batuan.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Status Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 4

- (1) Gubernur menentukan rencana WPR di Daerah.
- (2) Rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (4) Penentuan Rencana WPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan berdasarkan:
 - a. usulan masyarakat adat pemilik tanah melalui Bupati/Walikota, yang dilampirkan dengan gambar dan titik koordinat.
 - b. Hasil Penelitian dan Pengkajian Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset Daerah;
 - c. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Pertambangan rakyat oleh pemegang IPR;
 - d. bekas WIUP dan bekas WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR; dan/atau
 - e. bekas Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR.

- (5) Penentuan rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat pemilik hak Adat dan Pemimpin Adat.
- (6) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
 - a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100m (seratus meter);
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 100ha (seratus hektare);
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan Kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan
Wilayah Pertambangan Rakyat**

Pasal 5

- (1) Gubernur mengusulkan WPR kepada menteri untuk ditetapkan.
- (2) Gubernur dalam menyusun rencana WPR dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
 - c. mempertimbangkan penyediaan anggaran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.
- (3) Dokumen pengelolaan WPR yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan pengusahaan Pertambangan Rakyat pada WPR.
- (4) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. koordinat dan peta;
 - b. data teknis; dan
 - c. tata cara pengelolaan lingkungan.
- (5) Gubernur dapat menerbitkan IPR apabila Menteri belum menetapkan dokumen WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 3 (tiga) bulan sejak pengusulan.
- (6) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menjadi pedoman bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana pengelolaan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (8) Gubernur melakukan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan delineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana detail tata ruang Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam hal usaha kegiatan Pertambangan rakyat telah berjalan, sebelum penetapan WPR wajib diinventarisasi dan didaftarkan pada Dinas.
- (2) Dalam hal kegiatan tambang rakyat yang telah berjalan dilakukan pada wilayah IUP dan IUPK, pemilik IUP dan pemilik IUPK melakukan pembinaan pada wilayah IUPK.
- (3) Pembinaan wilayah IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat pada Wilayah IUPK dan IUP.
- (5) Dalam hal pemegang IUP eksplorasi belum melakukan eksplorasi dan operasi produksi pada suatu wilayah tertentu selama 1 (satu) tahun sejak IUP diterbitkan, dan ada penolakan dari Masyarakat Adat, maka IUP tersebut dapat dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur dapat mengusulkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi rencana WPR kepada Menteri setelah dilakukan evaluasi.

BAB IV
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur pada wilayah yang telah ditetapkan Menteri sebagai WPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. perseorangan yang merupakan pemilik tanah adat;
 - b. Ketua Koperasi yang anggotanya merupakan pemilik tanah adat; dan/atau
 - c. Koperasi yang bergerak dibidang pertambangan rakyat.
- (3) IPR diberikan berdasarkan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- (5) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (6) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilakukan pada WPR dengan luas maksimal 100 ha (seratus hektare).
- (2) Luas IPR untuk perseorangan paling banyak 5 ha (lima hektare).
- (3) Luas IPR untuk koperasi paling banyak 10 ha (sepuluh hektare).
- (4) Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR.
- (5) Setiap pemegang IPR bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan dalam IPR.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan baru:
 - a. orang perseorangan, minimal memenuhi syarat:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan asli dari Dewan Adat atau nama lain, Kepala Kampung/Lurah dan Kepala Distrik setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan lokasi yang dimohonkan IPR.
 - b. Koperasi minimal memenuhi syarat:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akta pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. daftar pengurus dan anggota koperasi; dan
 6. surat keterangan asli dari Dewan Adat atau nama lain, Kepala Kampung/Lurah dan Kepala Distrik setempat terutama mengenai status Koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohonkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang minimal memuat mengenai:
 - a. sumuran pada IPR maksimal pada kedalaman 100m (seratus meter);
 - b. menggunakan..../12

- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP (dua puluh lima *horse power*) untuk 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan bahan peledak; dan
 - d. menggunakan alat berat sesuai kebutuhan berdasarkan konsultasi dan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi Koperasi.

Pasal 10

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon juga harus memenuhi syarat tambahan yang meliputi:

- a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pertambangan sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan yang diterbitkan oleh yang membidangi lingkungan hidup.
- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi tiap tahun dan penutupan tambang bila selesai melakukan aktivitas tambang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Kehutanan.
- c. surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. surat pernyataan melaksanakan proses Penambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. surat pernyataan untuk tidak membangun tempat hiburan, mengedarkan minuman beralkohol pada wilayah IPR.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 (lima) tahun, jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan deposit bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak/mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) IPR berakhir dalam hal:
- a. sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IPR kepada Gubernur melalui Dinas; dan
 - c. dicabut oleh Gubernur melalui Dinas.

- (3) Dalam hal pemilik IPR Perseorangan meninggal dunia, IPR tersebut berakhir.
- (4) IPR dapat dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum berakhir masa berlakunya dalam hal:
 - a. kondisi penambangannya terindikasi merusak lingkungan hidup;
 - b. kondisi penambangannya membahayakan bagi keselamatan masyarakat setempat;
 - c. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - d. tidak mematuhi petunjuk maupun persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan; dan
 - e. diperlukan untuk kepentingan Daerah dan/atau Negara.
- (5) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam wilayah IPR-nya;
 - d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar Iuran Produksi kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar Iuran Produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan
 - f. memperpanjang IPR yang telah berakhir masa berlakunya pada areal IPR-nya apabila potensi/deposit bahan galian masih tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi...../ 14

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - d. membayar Iuran tetap, Iuran Produksi dan Jaminan Reklamasi pasca tambang;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur;
 - f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk teknis dari instansi berwenang;
 - g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - h. melakukan Reklamasi;
 - i. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat
 - j. memulihkan kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar sungai serta menjaga sumber air; dan
 - k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun di luarnya, dengan tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaian Ganti rugi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 14

- (1) Pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral logam dapat bekerjasama dengan pihak lain yang bukan Masyarakat Adat pemilik tanah.

(2) Pemegang...../15

- (2) Pemegang IPR dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjanjian secara tertulis mengenai kegiatan pertambangan mineral logam.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh Pemimpin Masyarakat Adat terdekat, DPRPT, MRP-PPT, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat.
- (4) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas dan dibahas oleh kedua belah pihak untuk selanjutnya ditandatangani.

BAB IX KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT DIDALAM WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS ATAU WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pertambangan Rakyat dapat dilakukan pada WIUPK dan WIUP.
- (2) Kegiatan Pendulangan yang dilakukan sebelum dan sedang berjalan pada areal IUP atau IUPK dilakukan pembinaan oleh pemegang IUPK atau IUP.
- (3) Pemilik Usaha Pertambangan bertanggungjawab dalam melakukan Pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan.
- (4) Pemilik IUP atau IUPK dapat menampung hasil penambangan rakyat melalui mekanisme yang disepakati dengan Pemerintah Daerah atau Koperasi.
- (5) Pemilik IUP atau IUPK dapat mengembangkan kampung tambang rakyat sebagai wisata tambang yang terdiri dari kegiatan pendulangan, pengolahan hasil dan penjualan perhiasan dari emas hasil penambangan rakyat.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran tetap atas kegiatan pertambangan dan tata cara pembayaran diatur dalam peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 17

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat yang wilayahnya digunakan sebagai kegiatan pertambangan mineral logam dan batu bara.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

(3) Pemegang...../ 16

- (3) Pemegang IPR dalam menyusun program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Masyarakat Adat yang wilayahnya digunakan sebagai kegiatan penambangan mineral logam dan batu bara.
- (4) Dalam melaksanakan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IPR dapat mengikutsertakan Lembaga swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Keagamaan.

BAB XI

PENGGUNAAN SARANA DAN ALAT TRANSPORTASI DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap kelompok, Koperasi Masyarakat Adat dan/atau badan usaha dapat menggunakan alat transportasi berupa mobil atau helikopter dalam menunjang kegiatan penambangan Mineral Logam.
- (2) Penggunaan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dengan transportasi umum darat dan udara.

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan perusahaan penerbangan yang memenuhi syarat penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki ketersediaan helikopter yang cukup untuk melayani kegiatan penambangan rakyat.
- (2) Perusahaan penerbangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 20

Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan bersama-sama dengan Inspektur Tambang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;

- d. pengolahan data mineral dan batu bara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - n. pengelolaan IUP dan IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Inspektur Tambang dan Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi atas kegiatan penambangan rakyat.
- (2) Selain evaluasi atas kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap penggunaan IPR.
- (3) Evaluasi atas kegiatan penambangan dan penggunaan IPR dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi atas kegiatan penambangan dan penggunaan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Setiap orang, Kelompok Masyarakat atau Badan Usaha dilarang:
 - a. menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau bahan peledak dalam kegiatan pertambangan mineral logam;
 - b. membiarkan bekas lokasi penambangan tanpa dilakukan reklamasi;
 - c. melakukan kegiatan penambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, batuan, dan batu bara tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
 - d. membangun tempat hiburan pada IPR;
 - e. menjual, mendistribusikan dan mengedarkan minuman beralkohol pada lokasi kegiatan penambangan; dan
 - f. menggunakan aparat Tentara Nasional Indonesia dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengamanan di WPR.

(2) Setiap...../19

- (2) Setiap orang, Kelompok Masyarakat atau Badan Usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dilarang:
 - a. menerbitkan izin kepada pihak lain dalam hal pengelolaan Tambang Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada wilayah Masyarakat Adat yang telah ditetapkan sebagai WPR oleh Menteri;
 - b. menerbitkan IPR kepada pihak lain yang bukan anggota Masyarakat Adat pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR;
 - c. mengubah status IPR dalam bentuk perizinan lainnya; dan
 - d. menerbitkan IUP pada wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Gubernur berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perdasi ini di undangkan.

Pasal 29...../20

Pasal 29

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (6-38/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002